



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 46/Pdt.G/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

Ir. MACHYUZAR, Bsc, pekerjaan Direktur Utama (PT NALAR SUKSES MAKMUR),
bertempat tinggal di Jalan Jeruk Perumahan Griya Nalar Asri 1, No. 1 RT. 27 /
Rw. 06 Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT; -----

M E L A W A N :

H. RUSLIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Komplek Hidayatullah Rt.
049 / 016 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah, dalam hal ini dikuasakan oleh H. ANANG
SAKRANI, SH dan ZAINAL AQLI MU'THASIMBILLAH, SH , Advokad / Penasehat
Hukum pada kantor Hukum H. ANANG SAKRANI, SH dan Rekan beralamat Jalan Sultan
Adam Komplek H. Andir Blok A RT.21 No. 45 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 November 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Banjarbaru, dibawah register Nomor: 107 / PEN.SK/PDT/2013/ PN Bjb, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara

ini ;-----

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan surat gugatan
tertanggal 28 Oktober 2013, sebagaimana telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 Maret 2009 dalam Register perkara no. 46/Pdt.G/2013/

PN.Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGUGAT sejak tahun 2003 telah melakukan pembebasan lahan dari saudara JARKASI dan SYAIFUL FAHMI, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor .127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982. (atas nama Syaiful Fahmi). Dan telah diterbitkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) No. 356/SPPFBT/2013 dan No.357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT. NALAR SUKSESS MAKMUR;-----
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2013, PENGUGAT mengetahui dari masyarakat sekitar adanya pengukuran oleh pihak TERGUGAT dengan tujuan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM), di lokasi lahan tersebut, di atas lahan milik kami PENGUGAT (PT. NALAR SUKSESS MAKMUR) SPORADIK No. 356/SPPFBT/2013 dan No. 357/SPPFBT/2013;-----
3. Pada hari Rabu tanggal 18 September 2013. PENGUGAT menulis surat kepada Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan surat No.017/MZ-RK-RNN/IX/2013 tentang adanya penyerobotan lahan oleh TERGUGAT dengan melakukan pengukuran untuk tujuan pembuatan sertifikat (SHM) atas nama TERGUGAT di atas lahan milik kami PENGUGAT PT. NALAR SUKSESS MAKMUR SPORADIK No. 356/SPPFBT/2013 dan No. 357/SPPFBT/2013. Kami/ PENGUGAT memohon agar pihak BPN RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak memperoses lebih lanjut pembuatan sertifikat atas nama TERGUGAT di lahan milik PENGUGAT tersebut di atas;-----
4. Surat kami/PENGUGAT tersebut telah dijawab oleh pihak BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan Nomor : 651 / 63.72.600 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan.mahkamahagung.go.id

X / 2013, yang isinya bahwa mengabulkan permohonan kami untuk tidak memperoses pembuatan sertifikat atas nama TERGUGAT dapat dipenuhi selama jangka waktu satu bulan, sejak surat kami mereka terima, padahal surat balasan pihak BPN tersebut kami terima pada tanggal 5 Oktober 2013. Bahwa jika selama 1 (satu) bulan belum ada penyelesaian/kesepakatan atau diperkarakan di pengadilan tanpa adanya penetapan sita jaminan maka proses pensertifikatnya atas nama TERGUGAT akan di lanjutkan;-----

5. Pada tanggal 28 Oktober 2013 PENGUGAT melakukan gugatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada TERGUGAT dengan No.Register 46/PDT.G/2013;-----

6. Dengan adanya gugatan dari PENGUGAT dengan nomor tersebut di atas kepada TERGUGAT maka BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU memberitahukan kepada TERGUGAT adanya gugatan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT maka permohonan SHM dengan dasar Sporadik No.036/SPFBBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 tidak dapat diproses sampai adanya putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);-----

7. Bahwa ketentuan pembuatan SPORADIK itu harus ada mempunyai dasar yang digunakan sebagai alas hak pembuatan SPORADIK dimaksud. : -----

a. SPORADIK No 036/SPPFBT/2012 TANGGAL 29 maret 2012 .atas nama H.Rusliansyah/TERGUGAT dibuatnya menggunakan dasar Alas Hak Tanah SPORADIK No.024/SPPFBT/2012 Atas nama HAMBERANI .H. ABERANI SULAIMAN;-----

b. SPORADIK No.024/SPPFBT/2012 Atas nama HAMBERANI .H. ABERANI SULAIMAN dibuatnya menggunakan dasar alas hak SKT/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segel SKT NO. 104/KSBU/C-II/1976 dan No. 602/KT/
KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H. ABRANI
SULAIMAN;-----

c. SKT / Segel, SK NO. 104/KSBU/C-II/1976 No 602/KT/
KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H.
ABERANI SULAIMAN Telah dijual oleh H.ABRANI
SULAIMAN kepada H. KARTIE dan oleh H.KARTIE
dengan dasar alas hak segel /SKT tersebut di atas telah
diterbitkan dan dipecah menjadi 4 buah SKT dan 4 buah
SHM sebagai
berikut :-----

1. SKKT Hj. Umi Kalsum dengan No:64 /SKT/ KSBU/
1999) dan terbit SHM No. M.7319 tahun 1999 atas
nama Hj.Umi Kalsum;-----
2. H. Syahrudin Anshori No.66/SKT/KSBU/1999 dan
terbit SHM.No 7318 tahun 1999 atas nama H.
Syahrudin Anshori.;-----
3. H. Ahmad No. 67/SKT/KSBU/1999 dan tebit SHM.
No.7317 tahun 1999 atas nama H.Ahmad;-----
4. H. Kartie No.65/ SKT/KSBU/1999 dan terbit SHM
No.7316 tahun 1999 atas nama H.Kartie;-----

a. SKT NO 104/KSBU/C-II/1976 No 602/KT/KBB/76 Tanggal
27 September 1976, atas nama H. Abrani Sulaiman secara
otomatis SKT tersebut ditarik oleh pihak kelurahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan jadi tidak lagi berlaku karena sudah diterbitkan empat buah SKT baru pecahan dari SKT NO. 104/KSBU/C-II/1976 No 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976, atas nama H. Abrani Sulaiman, dan telah diterbitkan empat buah sertifikat yaitu M.7316 atas nama H. Kartie, M.7317 atas nama H.Ahmad, M.7318 atas nama H.Syahrudin Anshori, dan M.7319 atas nama Hj.Umi Kalsum. Ke empat buah SHM tersebut di atas oleh pihak BPN RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru telah dilakukan Pengembalian batas;-----

- b. Sporadik 024/SPPFBT/2012, atas nama HAMBRANI. H. ABRANI SULAIMAN yang dijadikan dasar alas hak Pembuatan Sporadik No.036/SPFBT/2012 atas nama H.Rusliansyah (TERGUGAT) ini letaknya sesuai dengan perbatasannya adalah terletak di atas lahan SHM No.7317 tahun 1999 atas nama H. Ahmad, karena sebelah Utara berbatasan dengan SHM.No 7318 tahun 1999 atas nama H. Syahrudin Anshori, sesuai dengan gambar petunjuk letak pada Sporadik 024/SPPFBT/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama HAMBRANI.H. ABRANI SULAIMAN . Jadi bukan terletak di atas lahan PT. NSM yang berasal dari Jarkasi dan Syaiful Fahmi;-----
- c. Sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997 pada point 4 tentang pembuatan Sporadik menyatakan bahwa Sporadik tidak boleh dibuat di atas tanah yang telah terdaftar/telah bersertifikat, jadi Sporadik No.024/SPPFBT/2012, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMBRANI. H. ABRANI SULAIMAN yang dijadikan sebagai dasar alas hak pembuatan Sporadik No.036/SPFBT/2012 tidak syah atau tidak benar karena terletak di atas tanah yang sudah bersertifikat yaitu SHM No.7317 tahun 1999 atas nama H.Ahmad, sedangkan Sporadik No.036/SPFBT/2012 lahannya merupakan bagian dari lahan Sporadik No. 024/SPPFBT/2012, atas nama HAMBRANI. H. ABRANI SULAIMAN jadi kedua Sporadik tersebut menjadi tidak syah;-----

- d. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor.127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (atas nama Syaiful Fahmi). Dan telah diterbitkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) No. 356/SPPFBT/2013 dan No. 357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT. NALAR SUKSESS MAKMUR, sebelah Utara letaknya berbatasan dengan SHM 7316 atas nama H. Kartie sesuai petunjuk perbatasan pada sertifikat M.7316 dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Nomor.127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) SPORADIK PT. NALAR SUKSESS MAKMUR No. 356/SPPFBT/2013 dan No. 357/SPPFBT/2013 Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (atas nama Syaful Fahmi) perbatasan dengan jalan. Pada SHM No.7316 atas nama H. Kartie , Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 7317 atas nama H. Ahmad dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jarkasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPORADIK No. 356/SPPFBT/2013 dan Syaiful Fahmi/
SPORADIK No. 357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT. NALAR
SUKSESS MAKMUR.---

e. Sesuai Pernyataan dari saudara H.DARANI T.ATMAJA
(alm), umur 71 tahun yang beralamat Jl.Swakarya I dalam
RT.46/XV Kel. Keraton Martapura menyatakan bahwa SKT
No.127/KSBU/C-II/1982 atas nama Jarkasi dan SKT No.128/
KSBU/C-II/1982 atas nama Syaiful Fahmi berasal dari hak
kepemilikan dari H.Darani T.Admaja(alm) yang kemudian
dibuat hak kepemilikan atas nama Jarkasi dan Syaiful Fahmi
tersebut di atas. Tanah tersebut tidak tersangkut paut hak
Kepemilikan H.Abrani Sulaiman sesuai SKT No.104/KSBU/
C-II/1976 tanggal 27 September atas nama H.Abrani
Sulaiman ataupun Pihak
lain;-----

f. Pada SHM No.7317 atas nama H. Ahmad Sebelah Utaranya
berbatasan dengan SHM NO. 7318 atas nama H. Syahrudin
Anshori dan Sebelah Selatan nya berbatasan dengan SHM.
No.7316 atas nama H.
Kartie;-----

8. Dengan ditarik/dimusnahkannya (SKT / Segel) SKT No 104/KSBU/C-II/1976 No 602/
KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H. Abrani Sulaiman Otomatis
terbitnya SPORADIK No 024/SPPFBT/2012 atas nama HAMBERANI. H. ABERANI
SULAIMAN yang alas Hak Tanahnya berdasarkan SKT No 104/KSBU/C-II/1976, No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 H. Abrani Sulaiman Tersebut di atas yang telah ditarik/dimusnahkan/dihapus, tidak berlaku dan otomatis juga SPORADIK No 036/SPPFBT/2012 TANGGAL 29 maret 2012 atas nama H.Rusliansyah (TERGUGAT) yang merupakan bagian dari Sporadik atas nama HAMBERANI. H. ABERANI SULAIMAN juga jadi tidak berlaku karena alas haknya dari Sporadik yang tidak berlaku yang sudah ditarik oleh pihak Kelurahan. Yang juga letak lahannya tidak berada di atas lahan milik PENGGUGAT (PT. NALAR SUKSESS MAKMUR) sesuai perbatasannya;-----

9. SPORADIK No. 036/SPPFBT/2012 TANGGAL 29 maret 2012 atas nama H. Rusliansyah (TERGUGAT). Sedangkan pembuatan Sporadik No.024/SPPFBT/2012 HAMBERANI. H. ABERANI SULAIMAN berdasarkan atas alas hak tanah SKT NO 104/KSBU/C-II/1976 No 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976. Atas nama H. Abrani Sulaiman yang sudah tidak berlaku karena sudah ditarik pihak oleh pihak kelurahan dan telah diterbitkan empat buah SKT dan empat buah sertifikat;-----

Maka jelaslah SPORADIK tanah yang digunakan oleh TERGUGAT untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama TERGUGAT, di atas lahan milik PENGGUGAT (PT.NALAR SUKSESS MAKMUR) merupakan keterangan TIDAK BENAR;-----

10. Bahwa PENGGUGAT telah menulis surat kepada Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru, menerangkan bahwa pengukuran yang dilakukan pihak BPN berdasarkan penunjukan dan penetapan batas oleh H. Rusliansyah (TERGUGAT) adalah pada lokasi lahan milik kami yang telah dibebaskan ganti dari saudara JARKASI dan SAIFUL FAHMI, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU/.C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (atas nama Syaiful Fahmi). Dan telah diterbitkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) No. 356/SPPFBT/2013 dan No. 357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT. NALAR SUKSESS MAKMUR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT membuat SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH atau SPORADIK No.036/ SPPFBT/2012 TANGGAL 29 MARET 2012 Atas namanya yang digunakannya untuk pembuatan SHM dikantor BPN kota Banjarbaru adalah TIDAK BENAR dan perbuatan tersebut DIKWALIFISIR PERBUATAN MELAWAN HUKUM;-----
12. Bahwa sangat jelas akibat dari perbuatan TERGUGAT membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No.36/SPPFBT/2012 di atas lokasi tanah/lahan milik PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR dan atau menggunakan keterangan TIDAK BENAR , MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT.
13. Bahwa untuk menghindari gugatan PENGGUGAT menjadi ilusi belaka karena tidak terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Lahan berdasarkan SPORADIK No.036/ SPPFBT/2012 atas nama TERGUGAT;-----
14. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasari bukti-bukti yang sangat jelas tentang penguasaan sebidang tanah yang dibuat oleh TERGUGAT, yaitu SPORADIK No.36/ SPPFBT/2012. Maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan Pengembalian Hak atas lahan PENGGUGAT sebelum proses pemeriksaan perkara perdata ini dilanjutkan.;-----

Bahwa karena Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian. Hal ini adalah sesuai dengan hukum, dimana tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak saja mengakibatkan kerugian materil, tetapi juga inmateriil;-----

Kerugian Materil;-----

Pihak PENGGUGAT tidak dapat menguasai tanah tersebut untuk dipergunakan membangun usaha sector perumahan sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:-----

Lahan milik PENGUGAT / PT.NALAR SUKSESS MAKMUR adalah bukit dengan ketinggian lebih dari 20 m dengan luas $\pm 53.000 \text{ m}^2$ (5.3 ha) apabila digali dalam satu meter dan luas satu meter persegi akan menghasilkan sepuluh ribu meter kubik tanah urug/ha, dengan tinggi 20 m sama dengan $200.000 \text{ m}^3/\text{ha}$, Maka volume tanah yang telah diangkut dan dijual oleh TERGUGAT volumenya mencapai $\pm 53.000 \times 200.000 \text{ m}^3 = 1.060.000 \text{ m}^3$. Apabila harga tanah urug di lokasi di atas truk harganya Rp.10.000,- / m^3 setelah dipotong alat berat/exsavator maka kerugian PENGUGAT adalah Rp. 10.000,- $\times 1.060.000 \text{ m}^3 = \text{Rp.10.600.000.000,-}$ dan itu telah dinikmati oleh TERGUGAT selama beberapa tahun.-----

Kerugian Imaterial: -----

- 1) PENGUGAT menjadi tidak tenang tidak dapat konsentrasi dalam hidup dan usaha sehingga mengalami kerugian yang dapat dikonversikan dengan nilai material sebesar Rp.1.000.000.000 (1 Milyar Rupiah).-----
- 2) Sub total kerugian material Rp.10.600.000.000,- (10 Milyar Rupiah dibulatkan);-----
- 3) Grand total kerugian Material dan Imaterial sebesar Rp.11.000.000.000,- (11 Milyar Rupiah);-----

Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

-

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;-----
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang MEMBUAT KETERANGAN SPORADIK N0.036/SPPFBT/2012 dan atau menggunakannya untuk pembuatan SHM di atas lahan yang bukan miliknya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menyatakan syah Sita Jaminan terhadap sebidang tanah yang berdasarkan SPORADIK PT. NALAR SUKSESS MAKMUR;-----
5. Menyatakan syah Sita Pengembalian Hak atas lahan SPORADIK PT. NALAR SUKSESS MAKMUR;-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;-----
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR

1. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat datang kuasanya H. ANANG SAKRANI, SH , ZAINAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AQLI MU'THASIMBILLAH, SH, Advokad / Penasehat Hukum H. ANANG SAKRANI, SH dan Rekan, beralamat Jalan Sultan Adam Komplek H. Andir Blok A. RT.21 No. 45 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, dibawah register Nomor: 107 / PEN.SK/PDT/2013/ PN Bjb;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi dengan ACHMAD SOBERI, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku mediator dimana berdasarkan laporan dari Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari penggugat yang mana sebelumnya penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dan tertanggal 5 Februari 2014 yang untuk singkatnya terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LEBEL (KABUR) DAN CACAT HUKUM;

- 1) Bahwa tergugat pada pokoknya menyangkal/ membantah seluruh dalil, alas an dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di Dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 dan Perbaikan Gugatan tertanggal 05 Februari 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh tergugat di dalam jawaban ini;-----
-
- 2) Bahwa gugatan yang diajukan penggugat tersebut secara fakta tidak memenuhi syarat-syarat formal yang harus dipenuhi didalam mengajukan gugatan perdata;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa hukum acara perdata sudah sangat jelas mengatur bahwasannya suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya;---
- 4) Bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah kepemilikan sebidang tanah yang menjadi obyek gugatan, namun obyek gugatannya sangat tidak jelas dan cacat hukum karena:-----
- a) Letak obyek gugatan tidak jelas keberadaannya;-----
 - b) Ukuran sebidang tanah tidak disebutkan sehingga obyek gugatan tidak jelas / kabur;-----
 - c) Batas- batas tanah berbatasan dengan siapa? Juga tidak jelas;-----
 - d) Kondisi / keadaan obyek gugatan baik dahulu maupun sekarang juga tidak jelas;-----
- 5) Bahwa gugatan penggugat juga kabur (obscure libels) karena tanah milik tergugat berdasar sporadic No. 036/ SPPFBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang senyatanya terletak di wilayah RT.7 RK.2, sedangkan tanah atas nama PT NALAR SUKSES MAKMUR yang asalnya berdasar Surat Keterangan Lurah Nomor 127 / KSB/C-II/1982 dan 128 / KSB/C/II/1982 terletak di wilayah RT.1 RK.1, berarti adanya perbedaan alamat lokasi tanah;-----
- 6) Dari uraian diatas jelas gugatan penggugat cacat hukum karena telah bertentangan dengan Yurisprudensi dengan ketentuan yang mengatur untuk itu, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K / Sip/ 1975 dan No. 239 K/Sip/ 1968;-----

B. KAPASITAS PENGGUGAT TIDAK JELAS;

- 1) Penggugat dalam materi gugatannya menyebutkan untuk dan atas nama PT NALAR SUKSES MAKMUR dengan menyebut identitas Jabatan Penggugat sebagai Direktur Utama;-----



- 2) Namun dalam gugatannya tidak menyebutkan sebagai Direktur Utama tertuang dalam Akte Notaris Nomor Berapa? Tahun berapa? Dan Notaris siapa?-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa tergugat pada pokoknya menyangkal / membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 dan perbaikan gugatan tertanggal 5 Februari 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh tergugat di dalam jawaban ini;-----
-
- 2) Bahwa dalil-dalil, alasan – alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh tergugat didalam eksepsi, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya didalam Jawaban Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya;-----
- 3) Bahwa sebidang tanah berdasarkan SKT/ Segel SK No. 104/ KSB/C-II/1976 No. 602/ KT/KBB/76 tanggal 27 September 1976 atas nama H. ABERANI SULAIMAN (lihat dalil Penggugat Posita No. 7 huruf C) Luas tanah keseluruhannya adalah lebar 460 M x Panjang 250 M = 115.500 M2) dan sesuai dengan perjanjian pembagian tanah dengan Ir Mahyuzar tanah tersebut terbagi menjadi 5 Bagian;-----
- 4) Bahwa dari seluruh luas tanah milik H.ABERANI SULAIMAN yaitu 115.000 M2 tersebut , telah dijual kepada Keluarga Kartie seluas 73.612 M2 yang terdiri dari 4 bagian / bidang. Jadi sisa luas tanah atas nama H. ABERANI SULAIMAN adalah 41.388 M2 atau satu bidang / bagian;-----
- 5) Bahwa tanah milik keluarga H. Kartie yang dibeli dari H. ABERANI SULAIMAN tersebut dirincikan adalah;-----



- a. Hj. Umi Kalsum..... seluas 19.757 M2, SHM No. 7319-----
- b. H. Syahrudin.....seluas 18. 775 M2, SHM No.7318-----
- c. H. Ahmad.....seluas 17. 439 M2, SHM No. 7317-----
- d. H. Kartie.....seluas 17.641 M2, SHM No. 7316-----

Jumlah..... 73.612 M2

- 6) Bahwa sisa luas tanah milik H. ABERANI SULAIMAN seluas 41.388 M2 tersebut kemudian dibuatkan Sporadik No. 024/ SPPFBT/2012 atas nama HAMBERANI H. ABERANI SULAIMAN dengan Luas 19.580 M2, dan kemudian oleh HAMBERANI H. ABERANI SULAIMAN (anak H. ABERANI SULAIMAN) dijual kepada Tergugat hanya seluas 4.920 M2 dengan Nomor Sporadik 036/SPPFBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama H. RUSLIANSYAH (tergugat), ini berarti bahwa pembelian tersebut sah karena membeli dari yang memiliki tanah tersebut;-----
- 7) Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslah) oleh pihak Penggugat dalam gugatannya adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta serta dalil-dalil yuridis yang telah terurai secara keseluruhan di dalam jawaban ini;-----
- 8) Bahwa tuntutan penggugat menetapkan Pengembalian Hak karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar, maka tuntutan tersebut juga tidak berdasar dan harus ditolak;-----
- 9) Bahwa adanya tuntutan dari penggugat agar tergugat membayar kerugian materiil dan Immateriil adalah tuntutan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, karena tuntutan tersebut berdasarkan dalil-dalil yang salah dan tidak berdasarkan hukum, karena tergugat menolak adanya tuntutan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh tergugat didalam jawaban ini, tergugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memutuskan:-----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;-----

Atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri banjarbaru berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan replik oleh penggugat tertanggal 19 Februari 2014 dan Duplik tertanggal 26 Februari 2014 yang untuk singkat nya telah termuat dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Nomor .127/KSBU/.C-II/1982 (atas nama Jarkasi) pada tanggal 07 September 1982 yng sekarang telah diterbitkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) No. 356/SPPFBT/2013 atas nama PT. NALAR SUKSESS MAKMUR pada tanggal 23 Oktober 2013;-----
- Surat Keterangan Lurah Nomor .128/KSBU/.C-II/1982 (atas nama Syaiful Fahmi) pada tanggal 07 September 1982 yng sekarang telah diterbitkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) No.357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT. NALAR SUKSESS MAKMUR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diberi tanda P-1;-----

2. Fotocopy Kwitansi dari Jarkasi dan Syaiful Fahmi bahwa No.SKKT 127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982. (atas nama Syaiful Fahmi), selanjutnya diberi tanda P-2;-----

3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Syaiful Fahmi Bin Matlima M.E, berumur ± 39 tahun, pekerjaan swasta menyatakan bahwa “pemilik tanah dekat sirkuit Banjarbaru dengan Nomor Surat Keterangan Lurah 128/KSBU/C-II/1982. Dengan panjang 250 m/150 , lebar 75 m/150 m, selanjutnya diberi tanda P-3;-----

4. Fotocopy Surat Pernyataan dari H.Darani T.Atmaja (alm), berumur 71 tahun, beralamat Jl.Swakarya I dalam RT.46/XV.Kel.Keraton Martapura pada tanggal 15 Desember 2010. Menyatakan dan menjelaskan bahwa SKKT No.127/KSBU/C-II/1982 atas nama Jarkasi tanggal 07 September 1982 dengan panjang tanah 280/258 m, lebar 75/125 m dan SKKT No.128/KSBU/C-II/1982 atas nama Syaiful Fahmi tanggal 07 September 1982 dengan panjang tanah 250/150, lebar tanah 27/150 m. ;-----

- Rekapitulasi Surat Pernyataan Syaiful Fahmi dan Jarkasi;-----

Selanjutnya diberi tanda P-4;-----

5. Fotocopy Surat SKKT No.104/KSBU/C-II/1976 atas nama H.Aberani Sulaiman tanggal 27 September 1976, selanjutnya diberi tanda P-5;-----

6. Fotocopy Surat Sporadik No.024/SPPFBT/2012 atas nama Hamberani H.Aberani Sulaiman tanggal 16 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;-----

7. Fotocopy Surat Sporadik No.036/SPPFBT/2012 atas nama H.Rusliansyah pada tanggal 09 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;-----

8. Fotocopy Rekapitulasi Sertifikat atas nama H. Kartie, H. Ahmad dan H. Syahrudin Anshori, selanjutnya diberi tanda P-8;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Bukti Denah tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda P-9;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-5, P-6, P-7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut diatas dan untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah menerangkan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ARI ARSELAN;-----

- Bahwa saksi bekerja di bagian operasional PT NALAR SUKSES MAKMUR dengan Direkturnya Machyuzar (Penggugat);-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah dan tentang pembayaran jual beli tanah;-----
- Bahwa penggugat membeli tanah dengan cara dicicil atau beberapa kali pembayaran;-----
- Bahwa penggugat yang memberitahu kepada saksi ada membeli tanah;-----
- Bahwa pada waktu dibeli tanah tersebut kondisinya berbukit, belum digarap dengan harga totalnya Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa pada waktu penggugat membeli tanah tersebut dasarnya Surat Keterangan Lurah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat membeli tanah tersebut dari Jarkasi dan Syaiful Fahmi;-----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah tersebut tahun 2013 dan ada perubahan tanah karena ada penggalian;-----
- Bahwa Saudara Jarkasi sebagai penjual tanah sulit untuk dicari dan ditemui;-----

2. Saksi NORSYAHLINA;-----

- Bahwa saksi bekerja dengan penggugat sejak tahun 2004 sebagai staf sekaligus kasir, mendapat gaji setiap bulan dari penggugat;-----
- Bahwa penggugat membeli tanah sengketa dari Syaiful Fahmi dan Jarkasi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;-----
- Bahwa penggugat membeli tanah tersebut dengan harga Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan cara mencicil dan pelunasan terakhir Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa pembayaran pertama tanah tersebut tahun 2003 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa pembayarannya dilakukan dikantor Penggugat dihadiri oleh Jarkasi sebagai penjual;-----
- Bahwa pembayarannya juga pernah dilakukan dengan cara diantar kerumah Syaiful Fahmi di Banjarbaru;-----

3. Saksi GT. FAHRIN;-----

- Bahwa yang saksi ketahui lokasi sengketa di Kebun Jeruk desa sungai ulin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi amanah menjaga tanah milik H. Kartie (SHM 7316) , H. Ahmad (SHM 7317) dan H. Syahrudin (SHM 7318);-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dan dulunya bergunung sekarang rata (kosong);-----

- Bahwa Tanah Hak milik H. Karti sesuai sertifikat berbatasan dengan Jarkasi;-----

- Bahwa tanah H. Karti dijual kepada Rusliansyah sekitar tahun 2012 dan sudah bersertifikat;-----

- Bahwa saksi hadir saat jual beli tanah milik H. Karti di kantor H. Rusliansyah (tergugat);-----

- Bahwa H. Karti membeli tanah tersebut dengan H. Aberani Sulaiman (Mantan Gubernur);-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat beli tanah dengan Jarkasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya

Tergugat mengajukan surat-surat bukti :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama H. Rusliansyah, yang ditandatangani Lurah Sungai Ulin Bapak Agus Fahlipi, SIP, M. SI dengan No. 036/ SPPFBT/ 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;-----
- 2) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Fatimah, yang ditandatangani Lurah Sungai Ulin Bapak Agus Fahlipi, SIP, M. SI dengan No. 037/ SPPFBT/ 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;-----
- 3) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hamberani H. Aberani Sulaiman, yang ditandatangani Lurah Sungai Ulin Bapak Agus Fahlipi, SIP, M. SI dengan No. 024/ SPPFBT/ 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;-----
- 4) Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 104 / KSBUC-II/1976 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kampung sei besar / sei ulin tentang penguasaan sebidang tanah atas nama H. Aberani Sulaiman, selanjutnya diberi tanda T-4;-----
- 5) Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara H. Darani T. Atmaja dengan Ir. Mahyuzar, tentang penyelesaian masalah perbatasan atas lima (5) buah segel tanah pecahan dari asal tanah atas nama H. Aberani Sulaiman, selanjutnya diberi tanda T-5;-----

- 6) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7316 atas nama H. Rusliansyah yang dibeli dari Hj. Umi Kalsum dan H. Syahrudin Anshori ahli waris dari H. Kartie dihadapan Notaris Martius, SH, selanjutnya diberi tanda T-6;-----
- 7) Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor 26 tahun 2013 tentang pemberian ijin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan, yang diberikan izin kepada Muhammad Yamin dengan Lokasi di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 RW.6 Banjarbaru, dengan luas keseluruhannya 3,8 Ha (tanah / lahan tergugat hanya sebagian kecil dari 3, 8 Ha tersebut), selanjutnya diberi tanda T-7;-----

8) Fotocopy surat Pernyataan H. Rusliansyah (tergugat) sebagai pihak pertama yang memberikan kewenangan kepada Muhammad Yamin dalam Pemanfaatan Material Pematangan Lahan milik tergugat, sesuai Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin pemanfaatan Material Pematangan Lahan, selanjutnya diberi tanda T-8;-----

9) Fotocopy tanda terima pembayaran atas sebidang tanah dari H. Rusliansyah kepada Hamberani H. Aberani Sulaiman dengan jumlah Rp. 100.00.000,00 (seraus juta rupiah) melalui cek atas nama PT. KGS dengan Lokasi / letak tanah di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Rt.24 Rw. 6 (sirkuit) Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda T-9;-----

10) Fotocopy tanda terima pembayaran atas sebidang tanah dari H. Rusliansyah kepada Hamberani H. Aberani Sulaiman dengan jumlah Rp. 25.00.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui cek atas nama PT. KGS dengan Lokasi / letak tanah di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Rt.24 Rw. 6 (sirkuit) Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda T-10;-----

11) Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2010 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitas Bahan Galian Golongan C jenis Tanah Urug atas nama H. Zaini Salim, dengan lokasi di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru RT.24 RW.6 Banjarbaru, dengan luas seluruhnya 3,8 Ha milik HAMBERANI H. Aberani Sulaiman, selanjutnya diberi tanda T-11;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. saksi SALIM;-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat tanah sengketa sejak tahun 1997 dan masih hutan;-----

-

- Bahwa tanah sengketa lokasinya sekitar 500 meter dari tempat tinggal saksi;-----
- Bahwa dahulu ditempat sengketa RT.7 RK 2 , sekarang ditempat tinggal saksi RT.30 RW.7;-----
- Bahwa RT .7 pecah sudah lebih kurang 4-5 tahun, sekitar tahun 2010;-----

2. saksi H. ZAINI SALIM;-----

- Bahwa tanah sengketa dibeli H. Rusliansyah (tergugat) kepada Hamberi, dibeli tahun 2012;-----
- Bahwa tergugat membeli permeter Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-----

-

- Bahwa tanah sengketa diantaranya berbatas dengan H. KARTI;-----
- Bahwa pembayarannya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang pertama , Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kedua;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat punya tanah pada obyek sengketa;-----
- Bahwa sebelum dibeli tergugat, saksi sering juga melihat tanah sengketa, dikuasai Hamberi dan sudah ditambang dan dilanjutkan oleh tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menambang galian C ditempat tanah sengketa, yang memberikan ijin adalah Hamberani H. ABERANI SULAIMAN, dengan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2010 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Jenis Tanah Urug atas nama H. Zaini Salim;-----
- Bahwa saat pembayaran Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi menyaksikan pembayaran dari H. Rusliansyah (tergugat) kepada Hamberani dikantor H. Rusliansyah (tegrugat) dan ada tanda terima pembayarannya;-----

3. saksi YUNI ISKANDAR;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Sirkuit Sungai Ulin;-----
- Bahwa tanah Hamberi mau diduduki oleh Jarkasi dan Saiful;-----
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari H. Aberani Sulaiman 1976 dan diperoleh dari pembagian kepala kampung / pembekal;-----
- Bahwa Hamberani sudah meninggal;-----
- Bahwa kurang lebih empat tahun lalu tanah dari H. Aberani Sulaiman diwariskan kepada Hamberani (anaknya);-----
- Bahwa tanah tersebut dijual dari Hamberani kepada Tergugat sekitar tanggal 2012;
- Bahwa yang pertama menggali / menambang tanah sengketa adalah saksi dengan H. Zaini Salim ketika masih dikuasai Hamberani kemudian dilanjutkan oleh tergugat;
- Bahwa tanah yang diakui Penggugat tertulis di RT.1, namun tanah sengketa berada di Rt. 7 dan jarak RT.1 dan RT.7 kurang lebih 500 meter;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, terhadap tanah yang terletak di Jalan Jeruk, No. 1, Rt. 027, Rw. 006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan luas tanah

17.100 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Markisa;-----
- Sebelah Selatan dengan Lahan SHM milik Yuyu Yulia;-----
- Sebelah Timur dengan Lahan milik Ir. Radikh ;-----
- Sebelah Barat dengan Jalan Jeruk;-----

dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No 6525, tanggal 19 September 1997, atas nama Penggugat dengan gambar situasi No. 4152/P&PT/1997, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;--

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Mei 2014 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan atas perkara ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. bahwa surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat- syarat formal yang harus dipenuhi didalam mengajukan gugatan perdata antara lain letak obyek gugatan tidak jelas keberadaannya, ukuran sebidang tanah tidak disebutkan , batas –batas tanah sehingga surat gugatan kabur (obscure libel);-----

2. Kapasita Penggugat tidak jelas;-----

menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat- syarat formal majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, bahwa surat gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa mengenai letak obyek gugatan tidak jelas keberadaannya, ukuran sebidang tanah tidak disebutkan , dan batas –batas tanah, dalam surat gugatan penggugat disebutkan bahwa objek yang disengketakan oleh penggugat adalah Surat keterangan Sporadik No. 036 / SPPFBT/ 2012 milik tergugat, yang mana obyek dari surat Sporadik No. 036 / SPPFBT/ 2012 diakui penggugat berada di atas lahan milik Penggugat,-----

Menimbang, bahwa didalam surat keterangan Sporadik No. 036 / SPPFBT/ 2012 disebutkan letak objek tanah, batas- batas serta ukurannya, dan merupakan satu kesatuan dalam surat gugatan sehingga dengan demikian majelis berpendapat eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libels) ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi mengenai Kapasitas penggugat yang tidak jelas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang - undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum, bahwa Direksi bertanggung Jawab sepenuhnya atas setiap tindakan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Identitas Penggugat telah Jelas, didalam surat gugatan disebutkan bahwa Penggugat Ir. Mahyuzar. Bsc mempunyai Jabatan sebagai Direktur Utara PT NALAR SUKSES MAKMUR, sehingga penggugat sebagai Direksi yang mempunyai kapasitas mewakili perseroan (PT NALAR SUKSES MAKAMUR) baik di dalam maupun diluar pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi mengenai kapasitas penggugat tidak jelas dan tidak beralasan karena itu harus ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan penggugat adalah bahwa perbuatan tergugat yang membuat Surat Keterangan Sporadik No. 036 / SPPFBT / 2012 diatas lahan milik penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan PT NALAR SUSKES MAKMUR, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat sebagai Direktur PT NALAR SUKSES MAKMUR;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat , tergugat telah menyangkal / membantah seluruh dalil- dalil yang dikemukakan penggugat, dikarenakan bahwa tergugat benar telah memiliki tanah sebagaimana Surat Keterangan Sporadik No. 036 / SPPFBT / 2012 tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan pengugat dan jawaban dari tergugat, dengan memperhatikan segala bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat dengan para Tergugat adalah perbuatan tergugat yang membuat Surat Keterangan Sporadik No. 036/ SPPFBT/ 2012 dan atau menggunakan untuk perbuatan SHM di atas lahan yang bukan miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG (163 HIR) yang menyatakan “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu “ ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta tiga (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah yaitu saksi Ari Arselan, Saksi Norsyahlina, saksi GT Fahrin sedangkan tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-11 serta tiga orang saksi yang masing-masing telah disumpah yaitu saksi Salim, saksi Zaini Salim, saksi Yuni Iskandar;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi Ari Arselan dan Norsyahlina penggugat telah membeli sebidang tanah dari saudara Jarkasi dan Syaiful Fahmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Sporadik No. 356/SPPFBT/ 2013 dan Surat Sporadik No. 356/SPPFBT/ 2013;-----

- Bahwa penggugat membeli tanah tersebut dengan harga Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan cara mencicil , dimana pembayaran pertama tanah tersebut tahun 2003 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pelunasan terakhir Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa kemudian penggugat mengetahui bahwa tergugat melakukan pengukuran di lahan milik penggugat dengan tujuan pembuatan sertifikat Hak Milik dilahan milik penggugat;-----
- Bahwa benar tergugat mendalilkan bahwa tergugat memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Hamberani H. Aberani Sulaiman sebagaimana Surat Sporadik No. 036 / SPPFBT/ 2012;-----
- Bahwa benar tanah sebagaimana Surat Sporadik No. 036/ SPPFBT/2012 tergugat beli dari Hamberani dengan cara pembayarannya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) dan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu asal muasal tanah sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam surat gugatan penggugat pada point 7 halaman 2 disebutkan bahwa tanah yang dimiliki oleh tergugat (Sporadik No.036/ SPPFBT/ 2012 tanggal 29 Maret 2012) dibuat berdasarkan Alas Hak Tanan Sporadik No. 024/ SPPFBT/ 2012 atas nama Hamberani .H. Abrani Sulaiman, yang tak lain adalah anak dari H. Aberani Sulaiman;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat pun disebutkan bahwa tergugat membeli tanah tersebut dari Hamberani seluas 4. 920 M2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, T-3, Hamberani . H. Aberani Sulaيمان memperoleh tanah di Jalan Sirkuit RT.024 006 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru utara berdasarkan atas waris H. Aberani Sulaيمان;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, T-1 bahwa tergugat memperoleh dari tanah di Jalan Sirkuit RT.024 006 Kelurahan Sungai Ulin dari Hamberani;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada hal tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat adalah tepat bagi penggugat untuk menarik Saudara Hamberani H. Abrani Sulaيمان sebagai pemilik awal untuk mengetahui secara pasti asal usul tanah tersebut serta membuktikan kepemilikannya, serta untuk mengetahui apakah Hamberani H. Aberani Sulaيمان benar ahli Waris yang sah dari H. Aberani Sulaيمان sehingga perolehan Hak atas tanah tersebut sah menurut hukum, (yurisprudensi Putusan MA No. 1125 K / Pdt / 1984);--

Menimbang, bahwa dengan tidak tariknya H Saudara Hamberani H. Abrani Sulaيمان sebagai pihak yang digugat, dengan majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan ketentuan pasal 162 Rbg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI



31
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi

tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)---
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.060.000,00
(satu juta enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh kami : TONGANI, SH Sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, S.H., dan RICCO IMAM V,S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di hadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh EDDY KURNIAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukum tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. SAHIDA ARIYANI, S.H

2. RICCO IMAM V. S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

TONGANI, S.H



PANITERA PENGGANTI,

EDDY KURNIAWAN, SH

Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
• Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
• Panggilan Sidang + PNPB.....	Rp.315.000,00
• Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 600.000,00
• Materai.....	Rp. 6.000,00
• Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah:	Rp.1. 006.000,00



(satu juta enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)